



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap : **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI**
(ALM)

Tempat Lahir : Selakau

Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 12 Oktober 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Pasar Lama RT. 001 RW. 001 Desa Parit Baru
Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 - 1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
 - 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29mOktober 2018;
 - 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
 - 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 - 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
 - 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 4 Januari Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **JAMILAH, SH. (Advokat)** berkantor di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Rt.03, Rw.02, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2018 Nomor 256/Pen.Pid/2018/PN Sbs,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 256/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pen.Pid/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) alat hisap shabu (Bong)
 - 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI (ALM)** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pasar Lama RT. 001 RW. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB di tepi raya di Dusun Semayang RT 02 RW. 01 Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas oleh petugas Kepolisian Resort Sambas yaitu Saksi Rega Nuari Pratama dan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dompet coklat Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief dan mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Lama RT. 001 RW. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Berdasarkan hal tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa. Namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Julita dan warga setempat yaitu Saksi Sudrajat dan menemukan 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam. Setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pemangkat, petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika pemeriksaan dilakukan, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang disita pihak Kepolisian adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 28.5655 (dua puluh delapan koma lima enam lima lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.1091.10.18.2914 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan: Warni, S. Farm, Apt NIP.19840512 200912 2 005 dan Devi Wulandari, A.Md NIP.198410192008122003, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0700.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0700.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI (ALM)** adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI (ALM)** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pasar Lama RT. 001 RW. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB di tepi raya di Dusun Semayang RT 02 RW. 01 Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas oleh petugas Kepolisian Resort Sambas yaitu Saksi Rega Nuari Pratama dan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dompet coklat Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief dan mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Lama RT. 001 RW. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Berdasarkan hal tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa. Namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Julita dan warga setempat yaitu Saksi Sudrajat dan menemukan 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam. Setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pemangkat, petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika pemeriksaan dilakukan, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang disita pihak Kepolisian adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 28.5655 (dua puluh delapan koma lima enam lima lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.1091.10.18.2914 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan: Warni, S. Farm, Apt NIP.19840512 200912 2 005 dan Devi Wulandari, A.Md NIP.198410192008122003, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0700.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0700.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI (ALM)** adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REGA NUARI PRATAMA**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)** dilakukan pada Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Namun sebelumnya sekira jam 01.00 Wib saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya ada menggeledah rumah Terdakwa **URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)** yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang Narkotika.
 - Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : Sprin – Gas / 42 / X / RES. 4.2. / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2018.
 - Bahwa Berawal dari Saksi **AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF** Di tepi raya di Dsn.Semayang Rt.02 Rw.01 Desa Sungai Nyirih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Selakau Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 Sekira pukul 23.00 Wib, yang kemudian kami mengamnkan barang bukti yang dibawa oleh Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF berupa 2 (dua) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip yang di simpan di dalam dompet warna coklat. Kemudian saksi ada berbicara dengan Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF "MANA LAGI BAHAN MU" lalu Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF jawab "TIDAK ADA LAGI PAK, HANYA ITU SAJA", Lalu saksi berbicara lagi "KAMU DAPAT BAHAN DARI MANA" lalu Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF jawab "SAKSI BELI DARI IMAN PAK TADI SORE DIRUMAHNYA". Lalu saat itu saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya mau melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), dan saat itu kami meminta Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF menjelaskan letak rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), yang saat itu Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF menjelaskan yaitu di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas. Kemudian saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya menyusun strategi untuk melakukan pemngembangan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi dan Petugas Kepolisian beserta Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF menuju ke rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, lalu saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya mengetuk pintu rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), yang kemudian ada seorang perempuan yang membuka pintu rumah, saat itu saksi ada menunjukan surat perintah tugas kami. Kemudian perempuan tersebut berbicara bahwa dirinya bernama Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)) yang kemudian mengatakan bahwa Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) sedang tidak berada di rumah dan tidak tahu dimana keberadaannya. Lalu saksi dan petugas Kepolisian yang lainnya ada memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). Lalu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)), Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF , dan juga warga sekitar, kami melakukan penggeledahan rumah, yang kemudian kami menemukan dan mengamankan barang bukti yang berada di salah satu kamar rumah berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam. Saat itu Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)) mengatakan bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). lalu kami meletakkan barang 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, semuanya sudah di letakkan di meja ruang tamu rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). Lalu sekira jam 02.00 Wib kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) sedang berada di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, lalu kamipun melakukan penjemputan/penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). setelah saksi dan Petugas kepolisian yang lainnya sampai di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, kami melihat Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) lalu kami mengampirinya, kemudian kami ada menunjukan surat perintah tugas, saat itu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dilakukan penggeledahan badan dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih ditahan oleh petugas Kepolisian miliknya kami amankan, lalu saksi ada menjelaskan kepada Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) bahwa ada menggeledah rumah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang bukti Narkotika milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), lalu kami membawa Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dirumah dan masuk kedalam rumah saksi, Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) melihat dirumah ada Petugas Kepolisian juga dan warga sekitar serta melihat Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF yang saat itu saksi ada menjelaskan sebelumnya Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) melihat barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, semuanya sudah di letakkan di meja ruang tamu rumah. Saat itu saksi ada bertanya kepada Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dengan menunjuk barang-barang yang berada di atas meja tersebut dengan percakapan "INI BARANG SIAPA SEMUANYA" lalu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) menjawab "BARANG SAKSI SEMUA PAK". Saat itu ada menyuruh Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) menjelaskan mengenai Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF , lalu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF tersebut ada membeli barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) berupa 1 (satu) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara berhutang, lalu saksi juga menjelaskan bahwa Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF dilakukan penangkapan sekira jam 23.00 Wib hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 dengan membawa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip yang di simpan di dalam dompet warna coklat miliknya. Kemudian Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dan Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Saksi bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih.
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm).
- Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin



URAY SURYADI (Alm) dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), yang mana pada penggeledahan rumah disaksikan oleh Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)) dan juga Warga sekitar.

- Bahwa kondisi penerangan Pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm).
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ELIYAS EDDY SURYADI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dilakukan pada Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Namun sebelumnya sekira jam 01.00 Wib saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya ada menggeledah rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang Narkotika.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : Sprin – Gas / 42 / X / RES. 4.2. / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2018.
- Bahwa Berawal dari Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF Di tepi raya di Dsn.Semayang Rt.02 Rw.01 Desa Sungai Nyirih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Selakau Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 Sekira pukul 23.00 Wib, yang kemudian kami mengamankan barang bukti yang dibawa oleh Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF berupa 2 (dua) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip yang di simpan di dalam dompet warna coklat. Kemudian saksi ada berbicara dengan Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF "MANA LAGI BAHAN MU" lalu Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF jawab "TIDAK ADA LAGI PAK, HANYA ITU SAJA", Lalu saksi berbicara lagi "KAMU DAPAT BAHAN DARI MANA" lalu Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF jawab "SAKSI BELI DARI IMAN PAK TADI SORE DIRUMAHNYA". Lalu saat itu saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya mau melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), dan saat itu kami meminta Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF menjelaskan letak rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), yang saat itu Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF menjelaskan yaitu di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas. Kemudian saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya menyusun strategi untuk melakukan pemngembangan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi dan Petugas Kepolisian beserta Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF menuju ke rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, lalu saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya mengetuk pintu rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), yang kemudian ada seorang perempuan yang membuka pintu rumah, saat itu saksi ada menunjukan surat perintah tugas kami. Kemudian perempuan tersebut berbicara bahwa dirinya bernama Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)) yang kemudian mengatakan bahwa Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) sedang tidak berada di rumah dan tidak tahu dimana keberadaannya. Lalu saksi dan petugas Kepolisian yang lainnya ada memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). Lalu

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)), Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF , dan juga warga sekitar, kami melakukan penggeledahan rumah, yang kemudian kami menemukan dan mengamankan barang bukti yang berada di salah satu kamar rumah berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam. Saat itu Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)) mengatakan bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). lalu kami meletakkan barang 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, semuanya sudah di letakkan di meja ruang tamu rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). Lalu sekira jam 02.00 Wib kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) sedang berada di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, lalu kamipun melakukan penjemputan/penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). setelah saksi dan Petugas kepolisian yang lainnya sampai di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, kami melihat Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) lalu kami mengampirinya, kemudian kami ada menunjukan surat perintah tugas, saat itu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dilakukan penggeledahan badan dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih ditahan oleh petugas Kepolisian miliknya kami amankan, lalu saksi ada menjelaskan kepada Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) bahwa ada menggeledah rumah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang bukti Narkotika milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), lalu kami membawa Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dirumah dan masuk kedalam rumah saksi, Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) melihat dirumah ada Petugas Kepolisian juga dan warga sekitar serta melihat Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF yang saat itu saksi ada menjelaskan sebelumnya Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) melihat barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, semuanya sudah di letakkan di meja ruang tamu rumah. Saat itu saksi ada bertanya kepada Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dengan menunjuk barang-barang yang berada di atas meja tersebut dengan percakapan "INI BARANG SIAPA SEMUANYA" lalu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) menjawab "BARANG SAKSI SEMUA PAK". Saat itu ada menyuruh Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) menjelaskan mengenai Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF , lalu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF tersebut ada membeli barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) berupa 1 (satu) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara berhutang, lalu saksi juga menjelaskan bahwa Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF dilakukan penangkapan sekira jam 23.00 Wib hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 dengan membawa



barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip yang di simpan di dalam dompet warna coklat miliknya. Kemudian Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dan Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Saksi bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih.
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm).
- Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin



URAY SURYADI (Alm) dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), yang mana pada penggeledahan rumah disaksikan oleh Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)) dan juga Warga sekitar.

- Bahwa kondisi penerangan Pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm).
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF (Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan pengembangan terhadap kasus tindak Pidana yang saksi lakukan yang kemudian Petugas Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), dan Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dan mengamankan barang bukti narkotika milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dilakukan pada Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Namun sebelumnya sekira jam 01.00 Wib Petugas Kepolisian ada menggeledah rumah



Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang Narkotika.

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 01.00 Wib yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian ada menemukan barang Narkotika di salah satu kamar rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) tersebut. Untuk Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dilakukan pada Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, saya tidak menyaksikannya, dikarenakan saksi berada di rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang dijaga oleh Petugas Kepolisian yang lainnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib ada Sdr.RIAN menghubungi saksi dengan percakapan "GUS...AKU ADE SEBRANG JALAN DI DEPAN RUMAH DINAS POLISI, SITOK LAH, DI WARNET RAMAI", (yang mana sebelumnya Sdr.RIAN ada meminta barang Narkotika jenis shabu dengan saksi), lalu saat saksi menjawab "AOK LAH, TUNGGU JAK AKU KE SANA". Lalu kemudian saksi ada berjalan kaki ke arah depan rumah Dinas, pada saat saksi sampai di rumah dinas ada beberapa orang yang mendatangi saksi, lalu beberapa orang tersebut berbicara bahwa mereka adalah POLISI dan menunjukkan surat perintah tugasnya, kemudian petugas kepolisian tersebut ada berbicara "KAMU ADA BAWA BAHAN KAH" lalu saksi menjawab "ADA PAK, ADA DI DOMPET SAKSI", lalu saksi dilakukan penggeledahan badan, saat itu petugas kepolisian ada menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip yang saksi simpan di dalam dompet warna coklat milik saksi, lalu Petugas kepolisian ada mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VENERA warna hitam juga. Kemudian Petugas Kepolisian berbicara "MANA LAGI BAHAN MU" lalu saksi jawab "TIDAK ADA LAGI PAK, HANYA ITU SAJA", Lalu Petugas Kepolisian berbicara lagi "KAMU DAPAT BAHAN DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA" lalu saksi jawab "SAKSI BELI DARI IMAN PAK TADI SORE". Lalu saat itu Petugas Kepolisian mau melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), dan saat itu saksi diminta menjelaskan letak rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yaitu di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, dan Petugas Kepolisian menyusun strategi, lalu sekira jam 01.00 wib hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, Petugas Kepolisian langsung menuju rumah Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, yang kemudian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), namun saat itu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) tidak berada dirumahnya. Saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), dan warga setempat, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam di salah satu kamar di rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) tersebut, lalu lalu petugas Kepolisian meletakkan barang 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, semuanya di letakkan di meja ruang tamu rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm). Lalu sekira jam 02.00 Wib Petugas Kepolisian mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) berada dipemangkat, lalu petugas kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dan membawanya. kerumahnya, saat itu

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) melihat barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, yang terletak di meja ruang tamu rumahnya, Saat itu salah satu petugas kepolisian ada bertanya kepada Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dengan menunjuk barang-barang yang berada di atas meja tersebut dengan percakapan "INI BARANG SIAPA SEMUANYA" lalu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) menjawab "BARANG SAKSI SEMUA PAK" lalu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian saksi dan Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) tersebut adalah bandar/penjual narkotika, yang mana pada hari Pada Hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 Sekira pukul 15.00 Wib saksi ada membeli barang 1 (satu) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan kapasitas ukuran 1 (satu) gram/jhie dengan berhutang dahulu. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) tersebut, hanya sebatas teman biasa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) adalah : 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih adalah milik Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm).
- Bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 Sekira pukul 15.00 Wib saksi ada pergi kerumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, lalu saksi ada bertemu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), lalu saksi ada berbicara dengan Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dengan percakapan "BANG, ADE KE BAHAN, SATU JHIE LAH, UTANG DOLOK, KALAK DAH ADE DUIT KU BAYAR" lalu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) menjawab "AOK BE ADE, HARGE SERIBU IEE" lalu saat itu saksi melihat Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) ada masuk ke kamarnya, tak lama kemudian Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) keluar dari kamarnya dengan membawa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, lalu saat itu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) ada menimbang barang 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, dan saat itu saksi lihat ukuran 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ukuran 1 (satu) gram/Jhie. Lalu Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) tersebut ada menyerahkan 1 (satu) paket plastic

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ukuran 1 (satu) gram/Jhie tersebut dengan saksi, yang kemudian saksipun ada meninggalkan rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) dengan membawa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ukuran 1 (satu) gram/Jhie tersebut.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), yang mana pada penggeledahan rumah disaksikan oleh Saksi JULITA (Istri dari Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)) dan juga Warga sekitar.
- Bahwa Kondisi penerangan Pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm), Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm) yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah Terdakwa URAY NORIMAN Als IMAN Bin URAY SURYADI (Alm)
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa mengerti sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa ada **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket**



plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, di rumah tempat tinggal terdakwa, yang kemudian terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan yaitu Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, yang sebelumnya sekira jam 01.00 Wib Petugas Kepolisian ada menggeledah rumah terdakwa di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang Narkoba, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas.
- Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, Pada saat terdakwa sedang berada di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa, lalu beberapa orang tersebut menjelaskan bahwa dirinya dari Petugas Kepolisian dan menunjukan surat perintah tugas, saat itu terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih ditahan oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian tersebut menjelaskan ada menggeledah rumah terdakwa i yang beralamat di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang bukti Narkoba milik terdakwa, lalu terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah dan dirusuh masuk kedalam rumah terdakwa melihat di rumah ada Petugas Kepolisian juga dan warga sekitar serta terdakwa melihat Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF yang petugas kepolisian ada menjelaskan sebelumnya Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, saat itu terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, semuanya sudah di



letakkan di meja ruang tamu rumah terdakwa . Saat itu Petugas kepolisian ada bertanya kepada terdakwa dengan menunjuk barang-barang yang berada di atas meja tersebut dengan percakapan “INI BARANG SIAPA SEMUANYA” lalu terdakwa menjawab “BARANG SAYA SEMUA PAK”. Saat itu Petugas kepolisian menyiruh terdakwa menjelaskan mengenai Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF , lalu terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF tersebut ada membeli barang narkoba jenis shabu dengan terdakwa berupa 1 (satu) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara berhutang, lalu petugas kepolisian juga menjelaskan bahwa Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF dilakukan penangkapan sekira jam 23.00 Wib rabu tanggal 03 Oktober 2018 dengan membawa barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip yang di simpan di dalam dompet warna coklat miliknya. Kemudian terdakwa dan Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih.
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa, Barang bukti 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) adalah milik terdakwa, Barang bukti 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan emas merk CAMRY warna hitam adalah milik terdakwa, Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih adalah milik terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan barang narkotika berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, untuk saya pakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli barang Narkotika jenis shabu terdakwa menjualnya juga.
- Bahwa keuntungan terdakwa menyimpan barang narkotika berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, untuk terdakwa pakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli barang Narkotika jenis shabu terdakwa menjualnya juga, yang mana keuntungannya setiap 1 (satu) gram barang Narkotika jenis shabu apabila laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika barang narkotika jenis shabu 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal saudara yang beralamat Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas tersebut dari dinas terkait.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 01.00 Wib, Di rumah saudara di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) alat hisap shabu (Bong)
- 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan yaitu Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, yang sebelumnya sekira jam 01.00 Wib Petugas Kepolisian ada menggeledah rumah terdakwa di Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang Narkotika, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas.
- Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, Pada saat terdakwa sedang berada di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa , lalu beberapa orang tersebut menjelaskan bahwa dirinya dari Petugas Kepolisian dan menunjukan surat perintah tugas, saat itu terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih ditahan oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian tersebut menjelaskan ada menggeledah rumah terdakwa i yang beralamat di Dsn.Pasar lama

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas dan menemukan barang bukti Narkotika milik terdakwa , lalu terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah dan dirusuh masuk kedalam rumah terdakwa melihat dirumah ada Petugas Kepolisian juga dan warga sekitar serta terdakwa melihat Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF yang petugas kepolisian ada menjelaskan sebelumnya Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, saat itu terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, semuanya sudah di letakkan di meja ruang tamu rumah terdakwa . Saat itu Petugas kepolisian ada bertanya kepada terdakwa dengan menunjuk barang-barang yang berada di atas meja tersebut dengan percakapan “INI BARANG SIAPA SEMUANYA” lalu terdakwa menjawab “BARANG SAYA SEMUA PAK”. Saat itu Petugas kepolisian menyuruh terdakwa menjelaskan mengenai Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF , lalu terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF tersebut ada membeli barang narkotika jenis shabu dengan terdakwa berupa 1 (satu) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara berhutang, lalu petugas kepolisian juga menjelaskan bahwa Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF dilakukan penangkapan sekira jam 23.00 Wib rabu tanggal 03 Oktober 2018 dengan membawa barang bukti narkotika berupa 2 (dua) paket Plastik Klip Transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip yang di simpan di dalam dompet warna coklat miliknya. Kemudian terdakwa dan Saksi AGUS SURYANTO Als AGUS Bin H. M. ARIEF beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih.
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa, Barang bukti 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) adalah milik terdakwa, Barang bukti 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam adalah milik terdakwa, Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih adalah milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan barang narkotika berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, untuk saya pakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli barang Narkotika jenis shabu terdakwa menjualnya juga.
- Bahwa keuntungan terdakwa menyimpan barang narkotika berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas, untuk terdakwa pakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli barang Narkotika jenis shabu terdakwa menjualnya juga, yang mana keuntungannya setiap 1 (satu) gram barang Narkotika jenis shabu apabila laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika barang narkotika jenis shabu 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal saudara yang beralamat Dsn.Pasar lama Rt.001 Rw.001 Ds.Parit baru Kec.Selakau Kab.Sambas tersebut dari dinas terkait.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 28.5655 (dua puluh delapan koma lima enam lima lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.1091.10.18.2914 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan: Warni, S. Farm, Apt NIP.19840512 200912 2 005 dan Devi Wulandari, A.Md NIP.198410192008122003, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0700.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0700.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI (ALM)** adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut .:

Setiap orang.

Tanpa hak atau melawan hukum

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI** dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa membawa dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa Pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis dan atau asa-asa hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga tanpa hak adalah ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*Langemeyer*),

- Bahwa berdasar pasal 36 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “ *Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa "*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang ini* .
- Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam hal penguasaan, kepemilikan, peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dari segi teori ilmu hukum, jurisprudensi, kebijakan formulatif dan pendapat doktrin, maka untuk membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", akan kami kemukakan analisa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa didapat fakta–fakta terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI** tanpa dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta–fakta di persidangan sebagai mana berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
 - Bahwa benar awalnya dari penangkapan Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB di tepi raya di Dusun Semayang RT 02 RW. 01 Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas oleh petugas Kepolisian Resort Sambas yaitu Saksi Rega Nuari Pratama dan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dompet coklat Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief dan mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Lama RT. 001 RW. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Berdasarkan hal tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Terdakwa.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa. Namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Julita dan warga setempat yaitu Saksi Sudrajat dan menemukan 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam. Setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pemangkat, petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika pemeriksaan dilakukan, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang disita pihak Kepolisian adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI** adalah masyarakat biasa yang tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI** berikan kepada Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief berasal dari Terdakwa dan shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan dan selaku masyarakat umum tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang bersengkongkol atau bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang bahwa demikian unsur "***tanpa hak dan melawan hukum***" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa setiap perbuatan dalam unsur tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif, artinya salah satu perbuatan antara lain memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi dalam tindakan terdakwa, maka sudah dipandang cukup untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kantin di Pantai Sinam Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Berawal dari penangkapan Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB di tepi raya di Dusun Semayang RT 02 RW. 01 Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas oleh petugas Kepolisian Resort Sambas yaitu Saksi Rega Nuari Pratama dan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dompet coklat Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief. Kemudian petugas melakukan interrogasi terhadap Saksi Agus Suryanto Als Agus Bin H M. Arief dan mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Lama RT. 001 RW. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Berdasarkan hal tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa. Namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Julita dan warga setempat yaitu Saksi Sudrajat dan menemukan 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu)



buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam. Setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pemangkat, petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika pemeriksaan dilakukan, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang disita pihak Kepolisian adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 28.5655 (dua puluh delapan koma lima enam lima lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.1091.10.18.2914 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan: Warni, S. Farm, Apt NIP.19840512 200912 2 005 dan Devi Wulandari, A.Md NIP.198410192008122003, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0700.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0700.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI (ALM)** adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** “ dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) alat hisap shabu (Bong)
- 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. Hal-hal yang memberatkan :



Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ilegal;

2. Hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **URAY NORIMAN ALS IMAN BIN URAY SURYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPORNA warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) alat hisap shabu (Bong)
 - 1 (satu) buah timbangan emas merk CAMRY warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu , tanggal 16 Januari 2019, oleh **Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Robert S.sos** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Meirita Pakpahan , S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota, **Hakim Ketua,**

Binsar Tigor H. Pangaribuan , S.H. **Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H.**

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Robert S.sos.